



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 13 TAHUN : 1997 SERI : D.10.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR : 26 TAHUN 1996

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, maka Bank Karya Produksi Desa Milik Pemerintah Daerah bentuk hukumnya ditetapkan menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387).
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3504).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tanggal waktu pengesahan.
11. Keputusan Menteri Keuangan Negeri Nomor 221/KMK.017/1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 1995 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1995 tentang tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu (Lembaran Daerah Tahun 1995 Nomor 13 Seri E.2).;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. “Daerah” adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
- b. “Pemerintah Daerah” adalah Pemerintah Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
- c. “Kepala Daerah” adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu.
- d. “Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat” adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintrah Daerah yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, selanjutnya disingkat PD. BPR.
- e. “Dewan Pengawas” adalah Dewan Pengawas PD. BPR Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
- f. “Direktur” adalah Direksi PD. PBR dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
- g. “Dikertur” adalah Direktur PD. PBR dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
- h. “Pegawai” adalah Pegawai PD. PBR dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

BAB II
PERUBAHAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Bank Karya Produksi Desa telah dirubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1991 d diubah bentuk hukumnya menjadi PD. BPR.

Pasal 3

- (1) PD. BPR didirikan disetiap kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
- (2) PR. BPR dapat membuka kantor cabang-cabang pembantu, kantor kas pembantu atau unit pelayanan di wilayah kecamatan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PD. BPR dalam melakukan usahanya berazaskan Demokrasi Ekonomi Pancasila dengan prinsip kehatihatian.

Pasal 5

PD. BPR didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

BAB IV

TUGAS DAN USAHA

Pasal 6

PD. BPR merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah dibidang keuangan/perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 PD. BPR menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka.
 - b. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap pengusaha Golongan Ekonomi Lemah.
 - c. Melakukan kerjasama antar PD. BPR dan dengan Lembaga Perbankan atau keuangan lainnya.
 - d. Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

M O D A L

Pasal 8

- (1) Modal dasar dan modal disetor setiap PD. BPR ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Modal PD. BPR merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 9

- (1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat(2) sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau dari sumber keuangan lainnya.

BAB VI

PENGURUSAN DAN PEGAWAI

Bagian Pertama

Direksi

Pasal 10

- (1) PD. BPR dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Apabila Direksi terdiri atas 2 (dua) orang Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Direksi bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.
- (4) Anggota Direksi bertempat tinggal ditempat kedudukan PD. BPR.
- (5) Anggota Direksi dilarang merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya.
- (6) Antara sesama anggota Direksi dan atau antara Anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (7) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (6) terjadi setelah pengangkatan, untuk selanjutnya jabatannya diperlukan izin tertulis dari Kepala Daerah.

- (8) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR.

Pasal 11

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Direksi adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki keahlian dibidang perbankan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam Operasional Perbankan.
- b. mempunyai ahlak dan modal yang baik;
- c. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
- d. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
- e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;
- f. Sehat Jasmani dan rohani;
- g. berpendidikan minimal SLTA;
- h. usia belum mencapai 60 tahun.

Pasal 12

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Sebelum Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari Pimpinan Bank Indonesia Cirebon.
- (3) Setiap permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia, dilampirkan keterangan/identitas dari calon Anggota Direksi yang bersangkutan berupa :
 - a. Surat Keterangan Kepala Daerah tentang tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (6) Peraturan Daerah ini.
 - b. Surat Keterangan lolos butuh dari Insatansi/Lembaga dimana yang bersangkutan berkerja, apabila calon berasal dari luar Pemerintah Daerah dan atau PD. BPR.
 - c. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja.
 - d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dari Instansi yang bersangkutan atau keterangan dari Instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan.

- (4) Pimpinan Bank Indonesia Cirebon berdasarkan data yang ada, memberikan pertimbangan tentang dapat/tidak dapat diangkat calon Direksi yang diusulkan sebagai Anggota Direksi.
- (5) Kepala Daerah setelah menerima pertimbangan dari Bank Indonesia Cirebon segera menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Dikereksi.

Pasal 13

- (1) Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan diambil Sumpah jabatan oleh Kepala Daerah.
- (2) Setiap pengangkatan Anggota Direksi PD. BPR milik Pemerintah Daerah Tingkat II diberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Menteri Dalam Negeri Cq Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Pimpinan Bank Indonesia Cirebon.

Pasal 14

Tata cara dan Tata tertib menjalankan Tugas Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pendapat Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Direksi mengurus kekayaan PD. BPR.
- (2) Peraturan Kepegawaian PD. BPR ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.
- (3) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.
- (4) Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD. BPr dengan persetujuan Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Direksi mewakili PD. BPR di dalam maupun di luar Pengadilan.
- (2) Apabila dipandang perlu Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD. BPR sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 17

Direksi berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas Pembantu atau Unit Pelayanan sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik PD. BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Menggadaikan barang-barang milik PD. BPR.

Pasal 18

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal Dunia;
 - c. Diberhentikan.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah, karena :
 - a. Permintaan Sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf b, c dan d diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 20

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka Surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Anggota Direksi tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Kepala Daerah sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Kepala Daerah belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan PD. BPR.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, salah seorang diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (4) Antar sesama Anggota Dewan Pengawas dan atau antara Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (5) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (4) terjadi sesuai pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperoleh ijin tertulis dari kepala daerah.
- (6) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR atau badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR.

Pasal 23

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mempunyai pengetahuan dibidang perbankan, dedikasi, ahlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan Kepala Daerah dalam pembinaan dan pengawasan PD. BPR;
- b. Pendidikan minimal SLTA;
- c. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela;
- d. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan penghianatan kepada Negara;
- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;
- f. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Sebelum menjalankan tugas Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil Sumpah Jabatan oleh Kepala Daerah.
- (3) Setiap pengangkatan Anggota Dewan Pengawas PD. BPR milik Pemerintah Daerah Tingkat II, diberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Menteri Dalam Negeri Cg. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Pimpinan Bank Indonesia Cirebon.

Pasal 25

Tata cara dan Tata tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD. BPR.
- (2) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan secara :
 - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - b. Insidentil atau sewaktu-waktu dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.

- (3) Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli atau lebih untuk melaksanakan tugas tertentu, atas biaya PD. BPR.
- (4) Apabila dipandang perlu Kepala Daerah dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas untuk kelancaran tugas, atas biaya PD. BPR.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal Dunia;
 - c. Diberhentikan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah, karena :
 - a. Permintaan Sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 27 ayat (2) huruf b, c dan d diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 29

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Kepala Daerah sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Daerah belum melakukan persidangan, maka Surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Anggota Dewan Pengawas tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan dalam sidang.
- (4) Keputusan sidang sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Kepala Daerah sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Kepala Daerah belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 31

- (1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah atas biaya PD. BPR.
- (2) Peraturan gaji pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB VII

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 32

- (1) PD. BPR wajib mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai PD. BPR. Dana tersebut merupakan kekayaan PD. BPR yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari :
 - a. Iuran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Direksi dan Pegawai PD. BPR;
 - b. Bagian dari dana kesejahteraan;
 - c. Usaha-usaha lain yang sah.

BAB VIII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 33

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Kepala Daerah tidak memberikan pengesahan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR yang terjadi dalam tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Kepala Daerah.
- (4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR yang telah mendapatkan pengesahan Kepala Daerah, disampaikan kepada PD. BPR yang bersangkutan dengan tembusan kepada Pimpinan Bank Indonesia Cirebon.

BAB IX

TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 34

- (1) Tahun Buku Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah Tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah diaudit kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan.
- (3) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditandatangani oleh Direksi dan Ketua Dewan Pengawas atau seorang anggota.
- (4) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang disahkan oleh Kepala Daerah memberi pembebasan tanggungjawab kepada Direksi.
- (5) Direksi wajib membuat laporan tahunan tentang Perkembangan Usaha PD. BPR yang telah disahkan oleh Kepala Daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah Tingkat II Indramayu dengan tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Menteri Dalam Negeri Cq Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Pimpinan Bank Indonesia Cirebon.
- (6) Direktur wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah disahkan pada Papan Pengumuman PD. BPR yang bersangkutan.

BAB X

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 35

- (1) Laba Bersih PD. BPR yang telah disahkan oleh Kepala Daerah setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bagian laba untuk Daerah 40 %
- b. Cadangan Umum 20 %
- c. Cadangan Tujuan 20 %
- d. Dana Kesejahteraan 10 %
- e. Jasa Produksi 10 %

- (2) Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dianggarkan dalam ayat penerimaan APBD Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d antara lain untuk Dana Pensiun Direksi dan Pegawai serta untuk perumahan pegawai, sosial dan sejenisnya.
- (4) Penggunaan Jasa Produksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Kepala Daerah.

BAB XI

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 36

- (1) Anggota Direksi dan atau Pegawai PD. BPR yang dengan sengaja maupun tidak disengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. BPR wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KERJA SAMA

Pasal 37

PD. BPR dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat, Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan atau Lembaga Keuangan Perbankan serta Lembaga lainnya dalam peningkatan modal, management, profesionalisme perbankan dan lain-lain.

BAB XIII

PEMBINAAN

Pasal 38

Kepala Daerah melakukan Pembinaan terhadap PD. BPR.

BAB IV PEMBUBARAN

Pasal 39

- (1) Pembubaran PD. BPR ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Kepala Daerah menunjuk Panitia Pembubaran PD. BPR sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Apabila PD. BPR dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD. BPR dan sisa lebih/kurang menjadi milik tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Panitia Pembubaran PD. BPR menyampaikan pertanggungjawaban Pembubaran PD. BPR kepada Kepala Daerah.

Pasal 40

- (1) Kepala Daerah menyelesaikan kekayaan Direksi dan Pegawai PD. BPR yang dibubarkan.
- (2) Pembubaran PD. BPR dilaporkan oleh Kepala Daerah kepada Gubernur Tingkat I, dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri q Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Pimpinan Bank Indonesia.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Semua kekayaan/asset termasuk hutang piutang BKPD Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu menjadi kekayaan/asset PD. BPR yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua kekayaan/asset Inspektorat BKP/LPK Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu menjadi Kekayaan/asset Sekretariat Dewan Pengawas.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 5 Tahun 1980 tentang Bank Karya Produksi Desa telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1991 dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Ditetapkan di : Indramayu

Pada Tanggal : 29-11-1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II INDRAMAYU

Cap/ttd

Cap/ttd

Di: H. TARLAN EFFENDY Tingkat I Jawa

H. OPE MUSTOFA

Nomor : 188.342/SK.770-HUK/1997

Tanggal : 15 April 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu :

Nomor : 13

Tanggal : 19 Juni 1997

Seri : D.10

SEKRETARIAS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II INDRAMAYU

Cap/ttd

Drs. H. ADIS ROHANDA, Msi.
Pembina Tingkat I
Nip. 480 025 180

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
NOMOR : 26 TAHUN 1996
TANGGAL : 29 Nopember 2006
TENTANG : PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT

MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR PD. BPR
SE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NO	NAMA LEMBAGA	M O D A L		KETERANGAN
		DASAR (Rp)	DISETOR (Rp) PER 30 SEPTEMBER 1996	
1.	PD. BPR KRANGKENG	250.000.000,00	29.101.311,03	
2.	PD. BPR KARANGAMPEL	250.000.000,00	27.405.903,80	
3.	PD. BPR JUNTINYUAT	250.000.000,00	36.052.600,12	
4.	PD. BPR INDRAMAYU	250.000.000,00	132.381.404,53	
5.	PD. BPR SINDANG	250.000.000,00	26.015.608,49	
6.	PD. BPR SLIYEG	250.000.000,00	22.573.229,99	
7.	PD. BPR JATIBARANG	250.000.000,00	37.991.152,86	
8.	PD. BPR BANGODUA	250.000.000,00	17.818.357,29	
9.	PD. BPR WIDASARI	250.000.000,00	85.408.302,56	
10.	PD. BPR KERTASEMAYA	250.000.000,00	21.774.211,36	
11.	PD. BPR LOHBENER	250.000.000,00	18.730.848,15	
12.	PD. BPR LELEA	250.000.000,00	34.819.404,53	
13.	PD. BPR LOSARANG	250.000.000,00	23.388.476,16	
14.	PD. BPR CIKEDUNG	250.000.000,00	20.356.500,96	
15.	PD. BPR KANDANGHAUR	250.000.000,00	42.631.965,67	
16.	PD. BPR ANJATAN	250.000.000,00	17.736.472,01	

17.	PD. BPR GABUSWETAN	250.000.000,00	30.586.925,77	
18.	PD. BPR HAURGEULIS	250.000.000,00	27.678.874,63	
JUMLAH		4.500.000.000,00	652.451.549,91	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
Ketua,

Cap/ttd

H. TARLAN EFFENDY

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II INDRAMAYU

Cap/ttd

H. OPE MUSTOFA